



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39/Pid.Sus Anak/2024/PN Btm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili Perkara Pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap-----
: Anak
2. Tempat Lahir-----
: Batam.
3. Umur / Tanggal Lahir
: 15 Tahun / 7 Mei 2009.
4. Jenis Kelamin
: Laki laki.
5. Kebangsaan-----
: Indonesia.
6. Tempat Tinggal
: Kota Batam.
7. Agama-----
: Islam.
8. Pendidikan
: Pelajar.

Anak Pelaku Anak . ditahan di Rutan Anak (Rumah Tahanan Anak) Kota Batam berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

- Anak pelaku ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2024;
- Penyidik : sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
- Di Perpanjang oleh Penuntut Umum di sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 9 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 39/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
- Penahanan Hakim Anak : sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak Tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Anak Pelaku, didampingi oleh Penasihat Hukum, Yudi Wijaya, S.H dan Rekan Advokad/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Mesjid Nurul Ikhlas Blok D Nomor 48 Kampung Durian Sei Panas Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2024, dan juga Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan serta orang wali Anak/kakak kandung sedangkan anak korban didampingi Pekerja sosial dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 39/Pid Sus Anak/2024/PN Btm, tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukkan Hakim ;

Penetapan Hakim Anak Nomor 39/Pid Sus Anak/2024/PN Btm, tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Laporan Hasil Penelitian kemasyarakatan (Litmas).

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Anak Pelaku serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Anak ANAK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 39/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Nilam Suri.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) Helai baju kaos warna merah;
- 1 (satu) Helai rok berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mengatakan agar Anak diberi keringanan hukuman yang seringannya dikarenakan Anak berjanji menyesali perbuatannya, keluarga korban telah memaafkan perbuatan Anak, dan kondisi kesehatan Anak Pelaku mengalami gangguan saraf otak;

Telah mendengar pula pernyataan wali orang tua/kakak kandung anak pelaku yang menyatakan sanggup untuk mengawasi dan membimbing anaknya dengan lebih ketat lagi agar tidak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji di kemudian hari,;

Menimbang, bahwa atas Permohonan, Penasihat Hukum Anak dan Orang Tua Anak Penuntut Umum juga secara lisan dalam Tanggapannya pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan

KESATU

Bahwa ANAK, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 39/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran sejak tanggal 26 November 2023 dan Anak sering datang ke rumah Anak Korban di Kota Batam.
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib Anak datang ke rumah Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban duduk di ruang tamu, tiba –tiba Anak memegang payudara Anak Korban dengan cara tangannya masuk ke dalam baju Anak Korban, kemudian Anak mengangkat sedikit baju dan BH Anak Korban lalu menghisap puting payudara Anak Korban, sambil berkata “*aku masukin jari ke kemaluanmu ya*”, dan Anak langsung memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang kelaminnya dan menghisap, hingga akhirnya Anak membuka celananya dan mengeluarkan kelaminnya yang dengan posisi tegang Anak Korban kemudian menghisap alat kelamin Anak. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib pada saat rumah sepi Anak mengajak Anak Korban untuk ke dapur dengan alasan meminta minum, pada saat di dapur dengan posisinya Anak duduk di lantai dan memanggil Anak Korban dengan berkata “*sini gesekan punya mu ke burung aku*” sambil memeluk pinggang Anak Korban, dengan posisi Anak Korban menghadap Anak dan menggunakan rok. Kemudian Anak berkata “*buka lah celana dalam kamu dan bh kamu*”. Kemudian Anak Korban pun karena malu pergi ke kamar dan membuka celana dalam serta bhnya di kamar. Lalu Anak Korban ke dapur dan duduk berhadapan dengan Anak dengan posisi Anak Korban mengangkang dan vagina Anak Korban menyentuh kelamin Anak. Kemudian tangan Anak memegang tubuh Anak Korban lalu mengarahkan naik dan turun badan Anak Korban sehingga membuat vagina Anak Korban menggesek kelamin Anak sampai kurang lebih 5 menit kemudian Anak mencoba memasukan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan sudah masuk sedikit namun tidak semua masuk, namun Anak Korban berkata “*sakiiit njiir*” sehingga Anak lanjut menggesekan kelaminnya di vagina Anak Korban sambil menghisap payudara Anak Korban kurang lebih 5 menit hingga akhirnya Anak selesai menggesekan kelaminnya di vagina Anak Korban, selanjutnya Anak pulang kerumah.
- Bahwa Anak merayu anak korban dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan seringkali mengancam anak korban jika menolak permintaannya untuk berbuat cabul maka Anak akan bunuh diri atau akan

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 39/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan sehingga Anak Korban menjadi takut dan menuruti permintaan Anak.

- Bahwa Anak melakukan perbuatan meremas payudara, mencium bibir dan menyuruh anak korban mengisap alat kelaminnya (penis) sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum ke Rumah Sakit Bhayangkara Batam dengan nomor surat : XXX, tanggal 26 Juni 2024 a.n ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 2,3,4,5,6,7,8, dan 12 sesuai arah putaran jarum jam dan terdapat robekan lama tidak sampai dasar para arah jam 1,9,10 dan 11 sesuai putaran arah jarum jam.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No xxx Tanggal 20 Mei 2014 An. ANAK KORBAN lahir di Piladang pada tanggal 10 Juni 2009 sehingga Anak ANAK KORBAN berusia 15 (lima belas) tahun.

Bahwa Perbuatan ANAK tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU

KEDUA:

Bahwa ANAK, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran sejak tanggal 26 November 2023 dan Anak sering datang ke rumah Anak Korban di Kota Batam.

- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib Anak datang ke rumah Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban duduk diruang tamu, tiba –tiba Anak memegang payudara Anak Korban dengan

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 39/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



cara tangannya masuk ke dalam baju Anak Korban, kemudian Anak mengangkat sedikit baju dan BH Anak Korban lalu menghisap puting payudara Anak Korban, sambil berkata "*aku masukin jari ke kemaluanmu ya*", dan Anak langsung memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang kelaminnya dan menghisap, hingga akhirnya Anak membuka celananya dan mengeluarkan kelaminnya yang dengan posisi tegang Anak Korban kemudian menghisap alat kelamin Anak. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib pada saat rumah sepri Anak mengajak Anak Korban untuk ke dapur dengan alasan meminta minum, pada saat di dapur dengan posisinya Anak duduk di lantai dan memanggil Anak Korban dengan berkata "*sini gesekan punya mu ke burung aku*" sambil memeluk pinggang Anak Korban, dengan posisi Anak Korban menghadap Anak dan menggunakan rok. Kemudian Anak berkata "*buka lah celana dalam kamu dan bh kamu*". Kemudian Anak Korban pun karena malu pergi ke kamar dan membuka celana dalam serta bhnya di kamar. Lalu Anak Korban ke dapur dan duduk berhadapan dengan Anak dengan posisi Anak Korban mengangkang dan vagina Anak Korban menyentuh kelamin Anak. Kemudian tangan Anak memegang tubuh Anak Korban lalu mengarahkan naik dan turun badan Anak Korban sehingga membuat vagina Anak Korban menggesek kelamin Anak sampai kurang lebih 5 menit kemudian Anak mencoba memasukan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan sudah masuk sedikit namun tidak semua masuk, namun Anak Korban berkata "*sakiiiiit njiir*" sehingga Anak lanjut menggesekan kelaminnya di vagina Anak Korban sambil menghisap payudara Anak Korban kurang lebih 5 menit hingga akhirnya Anak selesai menggesekan kelaminnya di vagina Anak Korban, selanjutnya Anak pulang kerumah.

- Bahwa Anak merayu anak korban dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan seringkali mengancam anak korban jika menolak permintaannya untuk berbuat cabul maka Anak akan bunuh diri atau akan mengalami kecelakaan sehingga Anak Korban menjadi takut dan menuruti permintaan Anak.
- Bahwa Anak melakukan perbuatan meremas payudara, mencium bibir dan menyuruh anak korban mengisap alat kelaminnya (penis) sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum ke Rumah Sakit Bhayangkara Batam dengan nomor surat : XXX, tanggal 26 Juni 2024 a.n

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 39/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 2,3,4,5,6,7,8, dan 12 sesuai arah putaran jarum jam dan terdapat robekan lama tidak sampai dasar para arah jam 1,9,10 dan 11 sesuai putaran arah jarum jam.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No xxx Tanggal 20 Mei 2014 An. ANAK KORBAN lahir di Piladang pada tanggal 10 Juni 2009 sehingga Anak ANAK KORBAN berusia 15 (lima belas) tahun.

Bahwa Perbuatan ANAK tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Anak Pelaku menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, didampingi Orang Tuanya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, anak korban kenal dengan anak pelaku, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, anak korban mengalami kejadian pencabulan sejak dari tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di rumah orang tua anak korban yang beralamat di Kota Batam;
- Bahwa, antara anak korban dan anak pelaku memang terlibat hubungan berpacaran dengan Anak pada akhir tahun 2023;
- Bahwa, Yang dilakukan oleh Anak pelaku terhadap anak korban yaitu mencium bibir, memegang dan meremas serta menghisap payudara, memegang dan memasukan jarinya ke dalam vagina, dan Anak pelaku meminta anak korban untuk memegang dan menghisap alat kelamin Anak;
- Bahwa, Anak pelaku pernah 1 (satu) kali mengesek-gesekan lalu mencoba memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina, namun yang masuk hanya sedikit ujungnya saja dan tidak dimasukin semua karena anak korban merasa kesakitan;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 39/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak pelaku tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada anak korban, namun Anak pelaku menjanjikan akan bertanggung jawab dan seringkali mengancam jika menolak permintaannya untuk berbuat cabul maka Anak pelaku akan bunuh diri atau akan mengalami kecelakaan sehingga anak korban menjadi takut dan menuruti permintaan Anak;
 - Bahwa, dari perbuatan asusila yang dialami oleh anak korban mulai terjadi pada tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024, yang mana perbuatan asusila antara anak pelaku dan anak korban dilakukan didalam rumah anak korban atau persisnya di ruang tamu;
 - Bahwa, perbuatan asusila yang dilakukan oleh anak Pelaku terhadap anak korban diketahui oleh Orang Tua/Ibu Anak Korban Awalnya Handphone anak korban sempat di periksa oleh ibu lalu ibu anak korban melihat ada isi percakapan anak korban dengan Anak pelaku tersebut, selanjutnya anak korban di bawa ibu anak korban ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk di lakukan pengecekan (Visum), dan dari Rumah Sakit, kemudian anak korban menceritakan kejadian pencabulan yang dilakukan anak pelaku tersebut ke ibu anak korban ;
 - Bahwa, setelah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban, kemudian anak pelaku mengatakan pada anak korban “kalau kamu kenapa napa maka aku mau bertanggung jawab”
 - Bahwa, anak korban pernah diberikan oleh anak pelaku yaitu anti gores Handphone;
- Terhadap keterangan anak korban, anak pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan anak pelaku, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dialami oleh anak kandung saksi yaitu Anak Korban yang dilakukan oleh Anak Pelaku yang terjadi sekira bulan Juni 2024, bertempat dirumah saksi yang beralamat di Kota Batam;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau anak saksi menjadi korban pencabulan Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, saat saksi ada memeriksa *Handphone* anak saksi Anak Korban lalu ketika mengecek isi Whatsapp anak saksi dan saksi mendapati isi obrolan dari anak saksi kepada Anak pelaku berupa “tetek gua perih ajg”;;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 39/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena curiga dan janggal kemudian pada hari Selasa 25 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB, saksi membawa anak korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Batam untuk melakukan Visum. Setelah pulang dari Rumah sakit, lalu saksi menanyakan kepada anak korban dan anak korban mengakui kalau telah melakukan hubungan perbuatan asusila dengan Anak pelaku;
 - Bahwa, dari keterangan anak korban, kalau kejadian pencabulan dilakukan dengan cara anak pelaku memasukkan jari kedalam kemaluan/vagina, meremas payudara anak korban, dan anak pelaku juga menyuruh anak korban untuk mengisap alat kelamin/penis Anak pelaku, selain itu juga anak pelaku mengisap payudara anak korban dan mencium bibir anak korban;
 - Bahwa, perbuatan asusila yang dilakukan anak pelaku terhadap anak korban, dilakukan dirumah, ketika saksi tidak berada di rumah, dikarenakan saksi sibuk pulang pergi ke Negara Singapura untuk mengambil bahan jualan barang-barang seken;
 - Bahwa, saksi juga telah memaafkan perbuatan anak pelaku, namun saksi menginginkan proses hukum tetap dilanjutkan;
Terhadap keterangan saksi dipersidangan, anak pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak pelaku, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku saksi untuk memberikan keterangan atas peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban yang terjadi di Kota Batam.
 - Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian perbuatan pencabulan ;
 - Bahwa, Saat Anak pelaku datang kerumah Anak korban saksi sedang mengasuh adik-adik Anak korban;
 - Bahwa, saksi bekerja sebagai ART (asisten rumah tangga) di rumah Anak korban sejak tahun 2019, saya bekerja setiap harinya dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB dan saksi kerja pulang pergi dari rumah saksi;
 - Bahwa, Setahu saksi Anak pelaku sudah 3 (tiga) kali datang ke rumah Anak korban], pertama kali datang pada tanggal 31 Desember 2023 karena saat itu Anak korban mengundang acara bakar-bakar saat tahun baru, lalu kedua kalinya pada tanggal 10 Juni 2024 sewaktu Anak korban ulang tahun ia

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 39/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



mengundang Anak pelaku untuk makan-makan di rumahnya, dan terakhir Anak datang pada tanggal 16 Juni 2024.

- Bahwa, Ketika berkunjung ke rumah Anak korban, saksi melihat Anak pelaku dengan Anak korban duduk mengobrol di ruang tamu;

- Bahwa, saksi tidak pernah memergoki perbuatan Anak pelaku dengan Anak korban melakukan hal yang tidak wajar pada saat di rumah, namun pernah saat saksi mau mengangkat jemuran di teras depan rumah, lalu saat itu saksi melewati ruang tamu yang mana pada saat itu Anak dan Anak korban seolah olah seperti orang yang dalam keadaan panik;

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, anak pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaan nya, Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor XXX, tanggal 26 Juni 2024 a.n ANAK KORBAN, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H. John Yulius Santoso, SpOG, Dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Kota Batam, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ;

- Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 2,3,4,5,6,7,8, dan 12 sesuai arah putaran jarum jam dan terdapat robekan lama tidak sampai dasar para arah jam 1,9,10 dan 11 sesuai putaran arah jarum jam.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak Pelaku, yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut ;

- Bahwa, perbuatan asusila dengan cara telah mencabuli Anak korban yang terjadi sejak akhir tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 di rumah Anak korban Aqila yang beralamat di Perumahan Bida Asri 1, Blok D2, Nomor 02, RT 004 RW 009, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

- Bahwa, Dahulu anak pelaku berpacaran dengan Anak korban, mulai berpacaran sejak bulan November 2023 namun setelah ada perkara ini, anak pelaku tidak lagi berpacaran dengan Anak korban;

- Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku dan anak korban didasari suka sama suka dan anak korban tidak pernah mengelak setiap anak pelaku meminta untuk melakukan perbuatan asusila;

- Bahwa, Perbuatan yang telah anak pelaku lakukan terhadap Anak korban adalah telah menghisap payudara Anak korban, dan anak pelaku meminta Anak korban menghisap kemaluan/penis, dan anak pelaku mencium bibir Anak korban,



dan meremas payudara Anak korban, serta memegang lalu memasukan jari ke dalam vagina Anak korban;

- Bahwa, anak pelaku melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu sejak akhir tahun 2023 sampai dengan awal tahun 2024;
- Bahwa, setelah melakukan perbuatan asusila, anak pelaku ada melakukan bujuk rayu kepada Anak korban Aqila dengan mengatakan "Ayoklah, kalau nanti terjadi apa -apa ama dirimu saya bertanggung jawab
- Bahwa, anak pelaku tidak ada melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak korban Aqila namun anak pelaku hanya mengatakan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun;
- Bahwa, anak pelaku pernah berusaha untuk memasukan alat kelamin/penisnya ke dalam vagina Anak korban, namun anak pelaku tidak jadi melakukannya dikarenakan anak korban merasakan sakit dikemaluan/Vaginanya;
- Bahwa, saat ini anak pelaku tinggal bersama kakak kandung saja, dikarenakan Ayah dan ibu anak pelaku telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di Persidangan Anak Pelaku, tidak mengajukan saksi saksi yang menguntungkan (a de charge) maupun alat bukti lain meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti (Corpus Delicti), berupa;

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah;
- 1 (satu) helai rok berwarna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian pencabulan yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak korban dilakukan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dari tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di ruang tamu rumah orang tua anak korban yang beralamat di Kota Batam;
- Bahwa, hubungan antara anak pelaku dengan anak korban mempunyai hubungan berpacaran, mulai berpacaran sejak bulan November 2023 namun setelah ada perkara ini, anak pelaku tidak lagi berpacaran dengan Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang dilakukan oleh Anak pelaku terhadap anak korban yaitu mencium bibir, memegang dan meremas serta menghisap payudara, memegang dan memasukan jarinya ke dalam vagina, dan Anak pelaku meminta anak korban untuk memegang dan menghisap alat kelamin Anak selain itu pula anak pelaku pernah berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin/penis anak korban namun tidak jadi dikarenakan anak korban merasa kesakitan;
- Bahwa, setelah melakukan perbuatan asusila, anak pelaku ada mengatakan melakukan bujuk rayu kepada Anak korban dengan mengatakan "Ayoklah, kalau nanti terjadi apa-apa ama dirimu saya bertanggung jawab, selain itu pula anak pelaku ada memberikan anti gores Handphone pada anak pelaku;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum terhadap anak korban Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 2,3,4,5,6,7,8, dan 12 sesuai arah putaran jarum jam dan terdapat robekan lama tidak sampai dasar para arah jam 1,9,10 dan 11 sesuai putaran arah jarum jam.
- Bahwa, saat kejadian perbuatan asusila anak korban ada memakai baju kaos warna merah dan celana rok berwarna coklat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 39/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa merujuk pada usia Anak Pelaku, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Kutipan Akte Keluarga dan Laporan Bapas Klas II Kota Tanjung Pinang, Anak pelaku dilahirkan tanggal 07 Mei 2009 atau berusia ± 15 tahun saat terjadi peristiwa hukum dimaksud, maka harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang Undang No.11 Tahun 2012 menyebutkan Anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 12 (dua belas tahun) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa demikian pula ternyata uraian identitas Anak Pelaku dalam surat dakwaan JPU dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak Pelaku sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai anak yang berkonflik dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*unsur dengan sengaja*" menurut pedoman Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang Kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga "Dengan Sengaja atau Kesengajaan" dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif (pilihan) maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan beberapa unsur yang dianggap paling terbukti berdasarkan fakta di persidangan yakni unsur *membujuk Anak* apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, sedangkan yang dimaksud '*anak*' ialah seorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 39/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'perbuatan cabul' adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi yang umumnya dapat dilakukan dengan cara meraba atau mencium bagian vital tertentu sehingga orang menjadi terangsang, selain itu pula perbuatan tersebut dapat dilakukan terhadap laki laki (homo, gay) atau perempuan terhadap perempuan (lesbian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan Anak korban, saksi-saksi, serta keterangan Anak Pelaku, dan barang bukti, peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak korban terjadi sejak dari tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di ruang tamu rumah orang tua anak korban yang beralamat di Kota Batam, awalnya antara anak pelaku dan anak korban sedang berpacaran sejak tanggal 26 November 2023, anak pelaku pun sering berkunjung kerumah anak korban, sewaktu anak pelaku berkunjung kerumah anak korban, anak pelaku meminta pada anak korban agar mau mencium bibir, memegang sambil meremas dan menghisap payudara kemudian tangan anak pelaku memasukkan tangannya kedalam kemaluan/vagina anak korban selain itu pula anak pelaku meminta anak korban untuk menghisap kemaluan/penisnya, bahwa setiap akan melakukan perbuatan cabul, anak pelaku membujuk pada anak korban Ayoklah, kalau nanti terjadi apa-apa ama dirimu saya bertanggung jawab;

Bahwa, berdasarkan bukti surat Berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara terhadap anak korban disimpulkan Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 2,3,4,5,6,7,8, dan 12 sesuai arah putaran jarum jam dan terdapat robekan lama tidak sampai dasar para arah jam 1,9,10 dan 11 sesuai putaran arah jarum jam.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012, yang menjadi korban di dalam tindak pidana tersebut masih dikategorikan anak adalah "*Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*" hal tersebut sesuai dengan umur anak korban, lahir pada tanggal 10 Juni 2009 yang pada saat terjadinya peristiwa Pencabulan masih berumur kurang lebih 15 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 39/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan Pidana Anak. telah terpenuhi, maka Terdakwa / Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya agar menjatuhkan Putusan yang ringan ringannya agar Anak pelaku dapat menjalani rehabilitasi dan pendidikan serta perawatan kesehatan, maka menurut Hakim Anak terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak akan dipertimbangkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak (SPPA) mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai anak yang berkonflik dengan hukum disebut anak, anak yang menjadi korban tindak Pidana disebut anak korban dan anak yang menjadi saksi tindak Pidana disebut anak saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berketetapan menerapkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang No.11 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa terhadap anak yang berhadapan/berkonflik dengan Hukum hanya dapat dijatuhkan pidana peringatan, Pidana bersyarat, Pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga atau Pidana Penjara yang ditentukan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Anak Pelaku terlebih dahulu harus dipertimbangkan asas Proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan, pada intinya Proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana yang dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam Masyarakat serta budaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cendrung menjadi Determinan dalam menentukan sanksi yang dipandang dan patut dan tepat dalam konteks historis tertentu ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum melakukan kejahatan/ Anak yang berhadapan dengan Hukum Hakim Anak berpedoman pada Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak (SPPA) Pasal 79 Ayat (3) dinyatakan "Minimum Khusus Pidana Penjara tidak berlaku Terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anak akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena sesuai Undang Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 pemidanaan terhadap anak berbeda dengan Pemidanaan Orang Dewasa serta mewajibkan Hakim yang mengadili perkara Anak mempertimbangkan masukan dari Laporan Litmas dan keinginan Terhadap penjatuhan Pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak Pelaku, Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak pelaku sebagai berikut ;

keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Anak Pelaku dapat menimbulkan trauma bagi anak korban;
- Perbuatan Anak Pelaku dapat menimbulkan kerawanan sosial yang justru berdampak buruk bagi Anak pelaku sendiri.
- Perbuatan Anak Pelaku menimbulkan dampak psikologis bagi Anak korban.

Keadaan yang meringankan.

- Pelaku Anak belum pernah dihukum.
- Pelaku Anak diharapkan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari.
- Pelaku Anak menunjukkan sikap penyesalan.
- Antara pihak keluarga Pihak korban dan pihak Pelaku anak sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, meskipun Pasal 60 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan Laporan Litmas, namun kesimpulan dan saran Litmas

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 39/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat imperative yang dapat mengurangi kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memutuskan suatu perkara, karena Laporan Litmas itu bertujuan memberikan informasi keadaan si Anak dan lingkungan sekitarnya serta sebagai bahan masukan bagi Hakim dalam mempertimbangkan apa yang layak diterapkan terhadap pelaku Tindak Pidana yang Pelaku nya adalah anak, apalagi ternyata Laporan Litmas termaksud dalam rekomendasinya menyatakan menjalani pembinaan dilembaga khusus Anak (LPKA), Pelatihan Kerja di LPKS dan dijatuhi Pidana penjara $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman dewasa, yang mana Laporan yang dibuat oleh Bapas Klas II Kota Tanjung Pinang telah memberikan gambaran yang komprehensif tentang Latar belakang kehidupan Anak Pelaku sebagai Klien baik latar belakang anak pelaku yang terpengaruh karena menonton Video Porno di Handphone, dan anak pelaku telah Putus sekolah sampai kelas 4 SD, maupun latar belakang lingkungan anak pelaku yang kurang mendapat perhatian dari Orang Tua dikarenakan Orang Tua Anak Pelaku meninggal, Tanggapan keluarga/wali anak sendiri dan Tokoh masyarakat sekitar tentang perbuatan Anak Pelaku berupa kondisi psikologis yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Anak Pelaku serta kemungkinan penerimaan masyarakat sekitar yang mana atas perbuatannya anak korban telah mengalami trauma, dan malu/aib bagi keluarga akibat peristiwa Asusila yang dialami.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna merah. 1 (satu) helai rok warna coklat. Yang pakai oleh Anak Korban saat peristiwa berlangsung maka Hakim Anak menilai apabila barang bukti dikembalikan pada Anak korban maka akan dikuatirkan membuat Trauma bagi Anak korban maka sepatutnya Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa demikian selain Pidana Penjara yang dijatuhkan pada Anak akan tetapi berdasarkan Pasal 71 ayat (3) jo pasal 78 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA apabila dikenakan terhadap Pidana Kumulatif atau Denda maka Hakim berpendapat terhadap Denda sepanasnya diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Anak Pelaku sebelumnya tidak mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Anak Pelaku harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak. dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Pelaku, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Membujuk Anak melakukan Perbuatan Cabul. sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda diganti dengan Pelatihan kerja di LPKS selama 3 (Tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah.
 - 1 (satu) helai rok warna coklat.Dimusnahkan.
5. Membebankan biaya kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Verdian Martin., SH., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Batam dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, dengan dibantu oleh Supriyadi., S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring., SH, Penuntut Umum dihadapan Anak didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan dan penasihat hukumnya, dan dihadiri oleh Wali Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 39/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



Supriyadi., S.H, M.H

Verdian Martin., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)